



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi, serta mengurangi beban finansial penyandang disabilitas, perlu diberikan keringanan pajak untuk penyandang disabilitas, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Berupa Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA PENGURANGAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPAD adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
12. Harga Pasaran Umum selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB
Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor
yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
14. Kartu Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu
identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional
untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan,
pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
15. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan
Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa kurang.
16. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi,
mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
17. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan,
dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam memberikan keringanan Pajak bagi Penyandang
Disabilitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas; dan
- b. memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Pasal 4

- (1) Gubernur memberikan keringanan Pajak bagi Penyandang Disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pengurangan atas dasar
pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilaksanakan sesuai ketentuan
perundang-undangan.
- (3) Keringanan Pajak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berupa penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar
pengenaan PKB.
- (4) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebesar 50% sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), ditetapkan dengan syarat:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk;
 - b. memiliki KPD yang masih berlaku; dan
 - c. nama pemilik Kendaraan Bermotor yang tercantum dalam surat tanda
nomor kendaraan bermotor dan/atau surat ketetapan pajak daerah
adalah sama dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk.

Pasal 5

Kepala BPAD melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pemberian keringanan Pajak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Agustus 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 043

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001